

Hadits Ahkam

Kitab Bulughul Maram | Hadits No. 22

Najis Yang Berubah Jadi Benda Suci (Istihalah)

Ust. Ahmad Zarkasih, Lc

Daftar Isi

Daftar Isi	2
Hadits Ahkam No. 22.....	3
Merubah khamr Menjadi Cuka (Istihalah)	3

Hadits Ahkam No. 22

Merubah khamr Menjadi Cuka (Istihalah)

.22 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَمْرِ
تَتَّخَذُ خَلًّا ؟ قَالَ : لَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Anas Ibnu Malik radliyallahuanhu berkata: Rasulullah SAW pernah ditanya tentang khamr minuman memabukkan yang dijadikan cuka. Beliau bersabda: Tidak boleh. Riwayat Muslim dan Tirmidzi. Menurut Tirmidzi hadits ini hasan dan shahih.

Makna Hadits

Kalimat *ittikhadz* [تَتَّخَذُ] dalam hadits itu diartikan sebagai mengolah, yakni pertanyaan salah seorang Sahabat kepada Nabi s.a.w. untuk mengolah

khmar yang memang diharamkan itu menjadi cuka, yakni untuk halal dikonsumsi.

Kalimat *Khamr*, umumnya diartikan oleh banyak ulama Bahasa bahwa ia adalah segala cairan minuma yang memabukkan. *Khamr* sendiri secara Bahasa artinya menutup, maka itu minuman yang memabukkan disebut dengan istilah *Khamr*; karena dengan meminumnya, ia menutup (*khamr*) otaknya, sehingga tidak bisa bekerja secara normal.

Akan tetapi, dalam pandangan ulama dari kalangan 4 madzhab fiqih, ada 2 pandangan yang masyhur, yakni antara jumhur ulama dengan al-Hanafiyah. Al-Hanafiyah, mendefinisikan *khamr* adalah minuman yang memabukkan yang sumbernya adalah perasan anggur dan kurma, tidak dari buah yang lain.

Sedangkan jumhur ulama meluaskan makna *khamr*, bahwa apapun yang

membukkan, baik itu perasan anggur, perasan kurma atau bukan keduanya, semuanya disebut *khamr*; karena penamaan *Khamr* bukan karena bersumber dari mana akan tetapi apa yang dihasilkan.

Status hadits yang disebutkan oleh Imam al-Timidzi bahwa hadits ini Hasan dan Shahih sekaligus, adalah status yang membingungkan; apakah ia hasan atau shahih. Tapi memang penyebutan keduanya adalah penegasan tentang status hadits yang distatusi sebagai hadits hasan lewat satu jalur, dan shahih lewat jalur lain. Itu berarti bahwa hadits ini mempunyai banyak jalur periwayatan. Dan kaidahnya bahwa banyaknya jalur periwayatan menguatkan satu jalur kepada jalur lain. Ini juga berarti bahwa hadits hasan shahih itu lebih tinggi levelnya dibanding hanya sekedar shahih; karena jalur periwayatan yang banyak.

Fiqih Hadits

1. *Khamr* Tidak Boleh Diolah Jadi Cuka

Secara umum hadits ini memberikan informasi tentang haramnya mengolah khamr untuk dijadikan cuka. Itu juga berarti bahwa jika perubahan itu dilakukan, maka cukanya dihukumi sebagai najis; karena proses yang diharamkan tidak memberikan efek kedepannya. Dan inilah pendapat madzhab al-Syafi'iyah dan al-Hanabilah.

Selain hadits ini, kedua madzhab juga berdalil dengan hadits Abu Thalhah r.a.:

لَمَّا حُرِّمَتْ الْخَمْرُ سَأَلَ أَبُو طَلْحَةَ النَّبِيَّ - ﷺ - عَنْ خَمْرٍ عِنْدَهُ لِأَيْتَامٍ هَلْ يُجَلِّلُهَا؟ فَأَمَرَهُ بِإِرَاقَتِهَا
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

Ketika Khamr diharamkan, Abu Thalhah bertanya kepada Nabi s.a.w. tentang khamr yang ia ingin olah menjadi cuka, agar bisa dimanfaatkan oleh anak-anak yatim yang ia santuni. Nabi s.a.w. justru memerintahkan Abu Thalhah untuk membuang khamr tersebut. (HR Abu Daud dan Tirmidzi)

Maksudnya adalah *khamr* itu pasti akan menjadi cuka jika dibiarkan, hanya saja proses pembiaran itu memakan waktu 2 – 3 hari. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi bagaimana kalau *khamr* itu dicampur dengan bahan lain sehingga perubahannya menjadi cuka menjadi lebih cepat, jadi tidak perlu nunggu lama. Tapi Nabi saw melarangnya.

Berarti proses membuat khamr jadi cuka adalah terlarang, dan sesuatu yang terlarang tidak memberikan perubahan status hukum itu sendiri. Seperti daging hewan yang halal kalau mati secara disembelih, akan tetapi kalau matinya bukan disembelih berarti statusnya bangkai dan najis, haram

dimakan. Padahal hewan yang disembelih dengan yang tidak disembelih itu sama-sama mati statusnya.

2. Khamr Boleh Dirubah Menjadi Cuka

Sedangkan madzhab al-Malikiyah dan al-Hanafiyah melihat bolehnya khamr diolah menjadi cuka dan perubahan yang dilakukan itu juga merubah kenajisannya menjadi suci.

Allah swt telah menghukumi terhadap sesuatu dengan sebuah hukum (najis/suci) yang Allah sebutkan namanya di dalam al-Qur'an, jika nama dan hakikat sesuatu itu sudah tidak ada, maka hukumnya pun tidak ada juga. Sebagaimana garam bukanlah lagi tulang atau daging, tanah dan abu bukanlah lagi kotoran dan bangkai, khamr bukanlah cuka, manusia bukanlah darah dan seterusnya. (al-Muhalla: 1/128)

3. Istihalah Tidak Merubah Hukum

Secara umum, masalah ini adalah pembahasan *Istihalah*; yakni perubahan wujud dan bentuk dari satu benda menjadi benda lain, apakah ia merubah status hukumnya atau tidak?

Madzhab al-Syafi'iyah dan al-Hanabilah menyebut bahwa *istihalah* itu tidak bisa merubah kenajisan suatu najis menjadi suci. Kedua madzhab ini menyebut bahwa *istihalah* itu hanya berlaku alias merubah status hukum dan kenajisan jika itu **terjadi sendiri** dan **berubah menjadi bentuk yang baik**.

[a] Berubah Sendirinya

Nabi membolehkan jika *khamr* itu berubah dengan sendirinya namun tidak jika ada campur tangan manusia. Artinya mempercepat perubahannya itu diharamkan. Sama seperti seorang anak yang membunuh ayahnya agar cepat dapat warisan, tentu diharamkan dan ia pun diharamkan pula mendapat warisan. Aslinya ia dapat dan memang ahli waris, tapi karena

dipercepat bukan pada waktunya, statusnya menjadi haram.

Ini juga sama pada benda-benda lainnya, kalau berubahnya itu sendiri, itu yang menjadi suci. Tapi kalau berubahnya melalui proses tangan manusia, itu tidak bisa membuat statusnya menjadi suci seperti perumpamaan yang ada di atas. Aslinya memang berubah, hanya karena perubahannya itu tidak alami, itu tidak menjadi suci. (Kifayah al-Akhyar 1/74)

[b] Berubah Menjadi Sesuatu Yang *Shalah* (Baik)

Selain berubah sendiri, *istihalah* yang merubah status hukum itu jika perubahannya mengarah kepada sesuatu yang baik, seperti darah yang berubah dan bercampur jadi susu juga daging.

Imam Syarwani mengatakan; “*apa yang berubah (istihalah) menjadi sesuatu yang baik seperti susu dari makanan, atau seperti sesuatu yang hidup, atau juga seperti telur, itu hukumnya suci.*” (Hasyiah Syarwani ‘ala

Tuhfah al-Muhtaj 1/288)

Wallahu a'lam